

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Dana Desa**

###### **a. Pengertian Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 8, Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Devyana (2020), Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disediakan bagi desa kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota guna memberikan prioritas pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat di desa.

Dalam Rabb & Muchlis (2016), Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang kemudian di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan akan

digunakan untuk membiayai dalam penyelenggaraan program-program pemerintah desa.

Dana desa yang telah ditansfer ke APBD tersebut kemudian akan dialokasikan lagi paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana yang telah dialokasikan tersebut biasa disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana yang dialokasikan Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi dana desa juga merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program pemerintah desa (Ghozali, 2019).

Dana desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana desa ialah dana diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dialokasikan ke daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tujuan agar desa dapat mengatur dan mengurus segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahannya dan pemenuhan hak desa untuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan yang ada didaerah pedesaan dan diharapkan dalam pemberian Dana desa tersebut pemerintah di daerah pedesaan

mampu untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakatnya serta pemerataan pembangunan dapat terealisasi dengan baik.

#### **b. Tujuan Dan Manfaat Dana Desa**

Dana desa pada umumnya dipergunakan agar dapat mendanai pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Dana desa sebagaimana yang dimaksudkan di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan merupakan tujuan diberikannya dana desa (Mangeto, 2018).

Menurut Nurcholis (dalam Mangeto, 2018), untuk terciptanya pengelolaan dana desa yang baik dalam suatu desa, maka pengalokasian dana desa harus memiliki tujuan yang terarah seperti :

1. Menanggulangi kemiskinan serta kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya, dalam rangka Mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).

Adapun Habiburrahman & Nuraini (2019), menyatakan bahwa Dana Desa sudah seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat desa, dimana hal ini bisa dilakukan dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang nantinya akan dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat desa.

Kusumawardani & Alfiyah (2022), mengemukakan bahwa penggunaan Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.
2. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga.
3. Meningkatkan penganggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.

Dana desa juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan

desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan.

Dalam Irmawati (2015), merincikan manfaat Dana Desa bagi Kabupaten dan Desa yaitu :

1. Manfaat dana desa bagi Kabupaten yaitu :
  - a. Pemerintah kabupaten dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya tanpa terus bergantung kepada kabupaten.
  - b. Kabupaten bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.
2. Manfaat dana desa bagi Desa yaitu :
  - a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
  - b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
  - c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa.
  - d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - e. Desa tidak lagi tergantung pada swadanya masyarakat dalam mengelola permasalahan pemerintahan, pembangunan serta social kemasyarakatan.
  - f. Mendorong terciptanya demokrasi desa.

- g. Mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.
- h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain sebagainya dapat tercapai.

### **c. Sumber Dan Pengelolaan Anggaran Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), telah dipaparkan dengan jelas bahwa dana desa merupakan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

1. Alokasi dasar yang merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
2. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota yang diperoleh dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Adapun menurut Panirikan (2021), pengelolaan dana desa yang dikaitkan dengan pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksanaannya di desa, struktur APBDes, laporan serta lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya didukung dengan tersedianya sistem serta prosedur keuangan, akan

dapat mewujudkan aktivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan dan dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan penjabaran sebagai berikut :

#### 1. Transparan

Merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, serta adil mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tersedianya Dana Desa harus diketahui oleh masyarakat serta keluar masuknya dana tersebut harus secara transparan dijabarkan oleh perangkat desa kepada masyarakat sehingga semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses dalam pengelolaan dana desa secara terbuka. Selain itu diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana desa tersebut.

#### 2. Akuntabel

Merupakan asas yang menentukan bahwa aktivitas serta hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaannya sampai dengan pencapaian hasilnya dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan

dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

### 3. Partisipatif

Proses pengelolaan dana desa sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola dana desa tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah desa, BPD, pengurus LPM/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat) tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

### 4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Merupakan landasan ataupun pedoman dalam mengelola dana desa yang harus dilaksanakan. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa yaitu:

- a. Rencana pendapatan ialah gambaran yang ternilai secara logis yang bisa di dapat untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan anggaran belanja ialah batas maksimal pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup serta tidak dibenarkan melaksanakan aktivitas yang belum tersedia ataupun tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDes/ perubahan APBDes.
- c. Semua penerimaan serta pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes serata dilakukan melalui rekening kas desa (Panirikan, 2021).



Pengelolaan dana desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, secara keseluruhan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan yang di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai januari sampai dengan 31 Desember (Sekenil & Heluka, 2021).

Menurut Herlianto (dalam Yuliana, 2021), prinsip-prinsip pengelolaan dana desa yang baik antara lain :

1. Rancangan APBDes yang berbasis program.
2. Rancangan APBDes yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah.
3. Dana desa dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.
4. Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan).

Lebih lanjut Yuliana (2021), menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan tentunya juga harus di dukung dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan dana desa , uraian tugas dan kriteria yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa.

Adapun Ghozali (2019), menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan APBDesa sehingga anggaran yang terdapat dalam Dana Desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan APBDesa, maka berdasarkan hal tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan dana desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan dana desa yang lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan dana desa harus di mulai dari tahap perencanaan, kemudian di ikuti dengan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kemudian diakhiri dengan tahap pengawasan. Adapun perincian proses pengelolaan dana desa melalui tahapan-tahapan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan dana desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terdapat pada pasal 20 hingga pasal 23 yaitu :

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris desa kemudian menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa untuk kemudian kepala desa menyampaikan kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dalam kegiatan musrembangdes dengan melibatkan masyarakat desa untuk disepakati.

- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- e. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan dana desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terdapat pada pasal 24 sampai pasal 30 yaitu :

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- b. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
- c. Penggunaan biaya tak terduga harus terlebih dahulu dibuatkan rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- d. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, pelaksana kegiatan tersebut harus mengajukan pendanaan yang disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

- e. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran yang kemudian sekretaris desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, dan menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksudkan.
- f. SPP yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan kemudian diberikan kepada kepala desa untuk disetujui dan bendahara desa dapat melakukan pembayaran dan mencatat pembayaran tersebut sebagai dalam catatan pengeluaran.

### 3. Tahap Penatausahaan

Mekanisme penatausahaan dana desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terdapat pada pasal 35 dan pasal 36 yaitu :

- a. Penatausahaan wajib dilakukan oleh bendahara desa
- b. Bendahara melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Melakukan pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa
- e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

#### 4. Tahap Laporan dan Pertanggungjawaban

Mekanisme laporan dan pertanggungjawaban dana desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terdapat pada pasal 37 dan pasal 38 yaitu :

- a. Sekretaris desa menyusun laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dan kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes tersebut dengan ketentuan laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
- b. Laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh sekretaris desa harus terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan syarat melampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- c. Laporan pertanggungjawaban haruslah disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/wali kota setiap akhir tahun anggaran melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

## 5. Tahap pengawasan

Mekanisme pengawasan dana desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terdapat pada pasal 44 yaitu :

- a. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa dari kabupaten/kota kepada kepala desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Lebih lanjut Ghozali (2019), menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Oleh Karena itu, dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa harus memenuhi prinsip pengelolaan sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

5. Dana Desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan yang ada dalam APBDes yang mana keseluruhan kegiatan yang akan dibiayai oleh anggaran Dana Desa haruslah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan transparan dengan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut baik secara administrative, teknis, dan hukum serta anggaran dana desa yang hendak digunakan haruslah memiliki arah yang jelas dalam penggunaannya baik secara ekonomis, efisiensi, efektif, berkeadilan dan terkecuali.

Adapun Dalam pengelolaan dana haruslah berpihak kepada masyarakat desa agar dana dapat secara nyata berpihak ke masyarakat desa, minimal 70% dari dana desa harus digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik fisik, non fisik, SDM, ekonomi dan sosial budaya. Dan sisanya maksimal 30% untuk belanja rutin/operasional, seperti bantuan tunjangan aparat pemerintah desa (TPAPD), bantuan tunjangan anggota BPD, biaya operasional sekretariat desa, biaya operasional sekretariat LPM dan belanja perjalanan dinas. Sedangkan untuk gaji kepala desa dan perangkat desa dialokasikan dari APBD sebagaimana diatur dalam surat Kawat Mendagri Nomor : 140/184/SJ tanggal 17 Agustus 2006 (Irmawati, 2015).

Selain itu, Dalam pengelolaan dana desa juga diperlukan adanya pengidentifikasian mengenai risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administrative maupun substansif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pengelolaan dana desa oleh kepala desa dan aparat desa dapat saja terjadi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, dimana Keberhasilan dari suatu pembangunan di desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan dana desa yang dikelola dengan baik sehingga dari pengelolaan dana desa tersebut diharapkan terwujudnya pembangunan yang merata dan terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat di daerah pedesaan (Yuliana, 2021).

#### **d. Kebijakan Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa**

Sebuah kebijakan pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah-masalah publik yang memerlukan intervensi dari pemerintah. Kebijakan penyaluran dan penggunaan Dana Desa ini merupakan salah satu diantaranya, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah dalam upaya mengatasi problem-problem di area desa, baik problem pembangunan, pemerintahan, maupun sosial masyarakat. Dana desa merupakan hak desa, yang sebelumnya desa tidak dapat memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatannya secara otonom. Dengan memanfaatkan Dana desa, desa dapat berperan lebih aktif dalam menggerakkan pemberdayaan desa. Selain itu dengan adanya Dana desa juga pemerintah dituntut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, memperbaiki layanan publik desa dan



mendorong efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kebijakan dana desa ini dibuat dan disusun oleh pemerintah kabupaten/kota untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan rakyat desa (Oleh, 2014).

Dalam Irmawati (2015), kebijakan Dana Desa disusun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tahapan dan proses penyusunannya mengikuti prinsip dan cara penyusunan kebijakan daerah yang partisipatif yaitu :

1. Merumuskan gagasan atau memunculkan prakarsa/inisiatif.
2. Mempersiapkan tim penyusunan kebijakan dana desa.
3. Melaksanakan proses penyusunan kebijakan secara transparan dan partisipatif.
4. Menjalankan dan mensosialisasikan bentuk kebijakan dana desa secara baik dan akuntabel.

Adapun dalam peraturan menteri keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa, menyatakan bahwa dana desa pertama kali disalurkan pada tahun 2015 dengan mekanisme penyaluran dana desa yang terbagi menjadi 2 tahap yaitu tahap mekanisme transfer APBN dari rekening kas umum Negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke rekening kas desa (RKD).

Penyaluran dana desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap I, pada bulan april sebesar 40%.
2. Tahap II, pada bulan agustus sebesar 40%.

3. Tahap III, pada bulan oktober sebesar 20%.

Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap diatas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD setiap tahap diatas dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di RKUD.

Adapun syarat untuk dapat melakukan penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD yaitu :

1. Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA dana desa.
2. Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menyampaikan :
  - a. Peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
  - b. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kepada menteri c.q. direktur dana perimbangan kementerian keuangan.
3. Bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota paling lambat minggu keempat bulan maret.

Sama halnya dengan penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD, penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD juga dapat dilakukan dengan syarat :

1. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota.

2. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan peraturan mengenai APB Desa kepada bupati/walikota.
3. Kepala desa menyampaikan peraturan desa kepada bupati/walikota paling lambat bulan maret.

Terkait dengan penyaluran dana desa tersebut bupati/walikota wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa setiap tahun kepada Menteri C.Q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Serta Gubernur. Adapun penyampaian laporan realisasi penyaluran dana desa dan konsolidasi penggunaan dana desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan maret tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa menjadi syarat dari penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun anggaran berikutnya.

Adapun dalam Firmansyah, et al (2020), pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pada prinsipnya, dana desa dialokasikan di dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Namun untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana yang

diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa paling lambat tiga bulan sebelum dimulainya anggaran. Prioritas penggunaan dana desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa yang berlandaskan pada asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, karena dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Maka melalui hal tersebutlah dipertegas bahwa dana desa ialah dana yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk diberikan kepada desa dengan tujuan pembangunan desa, dimana semakin tinggi dana desa yang disediakan, maka semakin tinggi tingkat pembangunan desa dan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu desa (Aryani dalam Firmansyah et al., 2020).

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dan desa ialah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal

desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang telah disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.

Prioritas penggunaan dana desa untuk pelaksanaan rencana dan kegiatan pembangunan desa mencakup :

1. Kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
2. Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbaru dan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa yang mencakup:

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.

2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM desa atau BUM Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga masyarakat desa lainnya.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Des.
5. Promosi dan edukasi atau pendidikan kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/ swamedikasi di desa.
6. Energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
7. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Dalam proses menjalankan dan menerapkan kebijakan penyaluran dan penggunaan Dana Desa diperlukan adanya kelembagaan yang kuat di desa, sehingga dana tersebut dapat dikelola dengan baik dan penyalahgunaan dalam penerapan Dana Desa tersebut dapat dihindari. Adapun lembaga pengelolaan Dana Desa terdiri dari :

1. Untuk mengelola Dana Desa dibentuk tim pengarah, tim teknis, tim pendamping yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dan tim pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
2. Tim pengarah berasal dari unsur pemerintah daerah yang bertugas memberikan arahan yang berupa kebijakan pelaksanaan dana desa.
3. Tim fasilitasi dan teknis berasal dari unsur pemerintah daerah yang tugas pokoknya berkenaan dengan masalah teknis keuangan seperti perhitungan besarnya dana desa untuk setiap desa dan teknis operasional terkait dengan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Tim pendamping yang berasal dari tingkat kecamatan dan desa bertugas antara lain membantu tim pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan dana desa (Oleh, 2014).

## **2. Kesejahteraan Masyarakat**

### **a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Pengertian kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala gangguan).

Kesejahteraan menurut ketenagakerjaan ialah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik dalam maupun hubungan kerja, secara langsung maupun tidak langsung atau dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat (Lailiani, 2021).

Menurut Fahrudin (dalam Lailiani, 2021), kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks

kesejahteraan cetera adalah orang yang sejahtera yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin.

Kesejahteraan berarti suatu keadaan yang menunjukkan situasi seseorang atau masyarakat dalam keadaan yang sesuai standar kehidupan masyarakat, yaitu telah terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan unsur lainnya (Bintaro dalam Musfirah, 2022).

Adapun kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status social yang mengantarkan pada status social yang sama terhadap sesama warga lainnya (Basri dalam Luju et al., 2020)

Fahrudin (dalam Luju et al., 2020) mengatakan bahwa kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan social dan individu dengan lingkungannya.



Adapun kesejahteraan masyarakat itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat (Lailiani, 2021).

Todaro berpendapat bahwa tingkat pendapatan, tingkat hidup masyarakat, kemiskinan, kesehatan yang baik dan pendidikan yang tinggi serta tingkat produktivitas masyarakat dapat menjadi interpretasi dari kesejahteraan masyarakat (Michael & Stpen C dalam Musfirah, 2022).

Menurut Rahman (2018), kesejahteraan masyarakat dibidang sosial pada dasarnya merupakan keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warganegara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi keluarganya dan masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Dura dalam Sukmasari, 2020).

Menurut Sudarsono (dalam Musfirah, 2022), berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktivitas dari semua pihak dan pembagian pendapat

masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut dapat menjadikan kesejahteraan masyarakat dalam kondisi ekonomi yang baik.

Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat yang ditandai dengan terlepasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan tingkat produktivitas masyarakat yang lebih baik (Tadoro dalam Lailiani, 2021).

#### **b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan sosial masyarakat dapat diukur dengan menggunakan indikator yakni indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan yang dimaksud ialah ukuran pencapaian suatu masyarakat dimana suatu komunitas mungkin atau tidak mungkin dikatakan sebagai sejahtera (Musfirah, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik aspek kesejahteraan datanya tersedia dan terukur, maka untuk memudahkan interpretasi. Tolak ukur taraf kesejahteraan masyarakat dibagi menjadi delapan bidang yang mencakup, kependudukan dan pendapatan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Menurut Kalle (dalam Rosni, 2017), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan :

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.

2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuain, dan sebagainya.

Lebih lanjut Noor (dalam Utami et al., 2019), mengatakan bahwa terdapat tiga indikator kesejahteraan masyarakat yakni yang pertama adanya penghasilan yang memadai berupa pendapatan membutuhkan tersedianya sumber nafkah atau penghasilan yakni mencakup lapangan pekerjaan baik berupa usaha sendiri ataupun sebagai pekerja. Indikator kedua tersedianya pilihan barang dan jasa dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumsi yang memerlukan adanya aktivitas produksi, yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Kedua indikator tersebut dihasilkan dari aktivitas ekonomi melalui pengembangan investasi atau bisnis. Dan indikator ketiga yaitu stabilitas nilai tukar, berupa stabilitas intenal yakni stabilitas harga barang dan jasa domestic yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi.

Adapun menurut Soetomo (dalam Sumarni, 2020), indikator kesejahteraan mengandung tiga komponen yaitu :

1. Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air serta penduduk miskin.
2. Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu pendapatan, kepemilikan rumah, dan tingkat pengeluaran.

3. Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu rasa aman dan akses informasi.

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi :

1. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.
2. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan kemanusiaan.
3. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial individu dan bangsa.

Adapun menurut Fitri (2018), indikator kesejahteraan mencakup 5 hal penting yang harus terpenuhi dalam kehidupan bermasyarakat yakni :

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan seseorang dapat memperoleh berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk dirinya dalam menjalani kehidupan. Dengan pendidikan yang dimiliki seseorang diharapkan akan lebih mempunyai kesejahteraan yang lebih baik. Mengingat akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat dan pendidikan merupakan hak setiap warga Negara, maka pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik mengenai saran/prasarana pendidikan maupun kualitas sistem pendidikan mulai dari materi pelajaran, kualitas pengajar yang baik dan manajemen pendidikan yang terarah.

## 2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal peningkatan kesejahteraan, masyarakat yang sakit akan mengalami kesulitan untuk dapat memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator dalam kesejahteraan yang dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya suatu masyarakat untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

## 3. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang harus diperhatikan oleh pemerintah apabila ingin mencapai kesejahteraan untuk kehidupan masyarakatnya. Ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas dan tidak berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan yakni tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pembangunan terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok upah/gaji, pendapatan bersih dan persentase pekerja anak.

## 4. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan merupakan indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan dalam kehidupan suatu masyarakat. Dimana

dikatan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan suatu masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan yang dicapainya. Pendapatan itu sendiri merupakan penerimaan total kas yang diperoleh oleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu atau dalam satu tahun. Pendapatan dapat berupa penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas hak milik (sewa, bunga dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

#### 5. Perumahan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan primer yang paling mendasar dan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu kesejahteraan masyarakat. Rumah selain berfungsi sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah yang dimiliki. Selain itu rumah juga merupakan sarana pembangunan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya serta menjadi determinan kesehatan dalam kehidupan masyarakat dikarenakan rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

Dalam hal Mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, maka dibutuhkan peran pemerintah baik dari segi pemberian fasilitas melalui berbagai bentuk pelayanan sosial yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Fasilitas tersebut dapat berupa rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta dapat juga berupa bantuan dalam bentuk pemberian dana kepada masing-masing daerah yang membutuhkan dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

### **c. Keterkaitan Antara Dana Desa Dengan Kesejahteraan Masyarakat**

Dana Desa merupakan bantuan dari sejumlah anggaran pemerintah pusat kepada desa. Dalam pemanfaatannya, dana tersebut harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa itu sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang kemudian ditransfer melalui APBD dan dana tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Apabila Dana Desa digunakan secara intensif, maka Dana Desa tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Ulfa dalam Lailiani, 2021).

### **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini telah diperkuat dan diperjelas dengan adanya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti ataupun penulis yang disertai dengan bukti kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang dapat dikatakan hampir sama dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Adapun maksud dari adanya penelitian terdahulu tersebut yaitu sebagai bahan yang dapat di jadikan perbandingan dan acuan yang akan memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, sehingga secara tidak langsung dapat membantu penulis atau peneliti untuk menjadikan penelitian tersebut sebagai contoh dari penelitian yang hendak dilakukan dengan lebih terarah dan tersusun dengan rapi dan baik.

Adapun penelitian yang berkaitan dan signifikan dengan penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mario Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara” ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution, I., et al pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang”. Merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis berupa metode kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta instrument analisisnya adalah regresi linier sederhana dan SWOT. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan diperoleh nilai dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Diketahui nilai Sig = 0,000 < 0,05. Maka disimpulkan bahwa dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nuwa, C. A. W., et al pada tahun 2023 dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ilin Medi Kecamatan Waiblama”. Merupakan penelitian yang menggunakan populasi yang berjumlah 809 orang penduduk dan dengan menggunakan rumus slovin maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 72 orang penduduk. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan analisis menggunakan metode statistik deskriptif dan statistic inferensial yaitu regresi linear sederhana. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t. hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa persepsi responden untuk variabel kesejahteraan masyarakat adalah 71,88% dengan kategori baik. Selanjutnya persepsi responden untuk variabel pengelolaan dana desa adalah 70,34% dengan



kategori baik. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pengelolaan dana desa mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan ini lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5%, maka keputusannya adalah menolak hipotesis nol ( $H_0$ ), artinya variabel pengelolaan dana desa (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y). selain itu, hasil analisis determinasi ( $R^2$ ) diperoleh koefisien Determinasi sebesar 0,523 yang berarti bahwa kontribusi variabel pengelolaan dana desa (X) terhadap variasi naik turunnya variabel kesejahteraan masyarakat (Y) sebesar 52,3.


3. Penelitian yang dilakukan oleh Sunu & Utama, pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali”. Merupakan penelitian yang menggunakan teknik analisis data berupa statistik deskriptif dan path analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa semakin tinggi dana desa maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Apena et al pada tahun 2023 dengan judul “Dampak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kiama Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud”. Merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian berupa deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data sekunder dan primer dari tahun 2016-2021 di Desa Kiama, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kiama. Sedangkan

Alokasi Dana Desa berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kiama.

### C. Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam suatu desa keberhasilan program-program kerja yang hendak dilakukan oleh pemerintah desa seperti pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya ditentukan oleh tersedianya dana desa yang cukup memadai dan juga tergantung pada pola atau cara pengelolaan dana desa yang ada dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat menjamin keberlangsungan program-program kerja yang baik di daerah pedesaan maka pemberian Dana Desa merupakan hal yang sangat diperlukan untuk membiayai program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh suatu desa. Apabila modal yang disediakan untuk melaksanakan program-program kerja tersebut cukup baik dan dapat dikelola sesuai dengan yang seharusnya, maka pelaksanaan program-program kerja tersebut akan menjadi lebih lancar dan efektif, sehingga dengan adanya program-program kerja yang terlaksana dengan baik tersebut, maka dapat menunjang kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat di daerah pedesaan tersebut (Irmawati, 2015).



**Gambar 1.** Kerangka Konseptual Penelitian

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan pada kerangka konseptual penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu Dana Desa Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mario Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.